

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemenuhan tanggungjawab pihak J&T Express dalam menangani kerusakan barang oleh jasa ekspedisi telah memenuhi semua syarat dan rukun dalam kajian ijarah yaitu ijab dan qabul. Tanggung jawab resiko terhadap kelalaian kerusakan barang yang diterapkan oleh J&T Express Mojoroto sudah sesuai dengan konsep akad ijarah. Demikian yang diterapkan dalam pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang. Dimana pihak J&T Express telah memenuhi semua syarat dan rukun tentang ijab dan qabul karena dalam hal ini pihak J&T Express bersedia mengganti rugi kelalaian kerusakan yang dialami oleh konsumen sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila dikaji dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pemenuhan tanggung jawab kelalaian kerusakan barang oleh jasa ekspedisi J&T Express ini sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum, menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa “konsumen berhak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian. Namun, sebagian konsumen kurang mengetahui hal ini”. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat lebih diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi. Maka dengan adanya tanggung jawab ini konsumen bisa memperoleh haknya kembali.

## **B. SARAN**

Pihak J&T Express diharapkan untuk lebih berhati-hati dan dapat memantau langsung dalam pengiriman setiap barang yang hendak dikirim agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti kerusakan barang. Apabila dalam kerusakan barang pihak J&T Express diharapkan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga dapat membantu menjaga citra perusahaan terhadap loyalitas konsumen agar tetap mempercayakan pengiriman barang kepada J&T Express.